



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN



DENGAN

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Nomor: 237/UNISKA/A.10/2023

Nomor: 890/UWGM-BAU/MoU/X/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Ir. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU, : Rektor Universitas Islam Kalimantan
ASEAN Eng Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, berkedudukan di Jl.
Adhyaksa No.2 Kayutangi Banjarmasin
Kalimantan Selatan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas
Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. : Rektor Universitas Widya Gama
Mahakam Samarinda, berkedudukan di
K.H. Wahid Hasyim No.28 Kelurahan
Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda
Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Dasar hukum **PIHAK PERTAMA**.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

Pihak Pertama:..... Pihak Kedua:.....

- d. Surat Keputusan Ketua Umum Badan Yayasan UNISKA MAB Nomor:14/KPTS-BPY/V/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Badan Pengurus Yayasan UNISKA MAB Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin;
- h. Surat Keputusan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Nomor 30/KPTS-BPY/IV/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Uniska periode tahun 2021-2025.

2. Dasar Hukum PIHAK KEDUA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- e. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda Nomor: 004/YPPM-SK/XII/2023 tentang Statuta Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
- f. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda Nomor: 019/YPPM-SK/VI/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
- g. Peraturan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pasal 2 **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 **Pelaksanaan Kegiatan**

1. PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pihak Pertama:..... Pihak Kedua:.....

2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman **berlaku 3 (tiga) tahun** sejak ditandatangani sampai 7 Oktober 2026;
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota kesepahaman ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

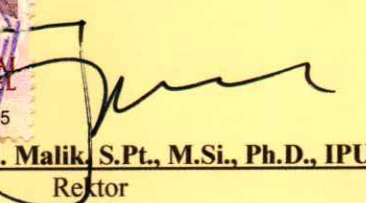
Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM BANJARMASIN,


Prof. Ir. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU.
Rektor


PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MANDIRI SAMARIDA,


Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.
Rektor

Pihak Pertama:..... Pihak Kedua:.....